



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tjhai Kiat Jung alias Asong Anak Liu Thin Loy (Alm);
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/24 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Besi Rt. 058 Rw. 008 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tjhai Kiat Jung alias Asong Anak Liu Thin Loy (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Tjhai Kiat Jung alias Asong Anak Liu Thin Loy (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (alm)** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Perjudian** " yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s Model CPH 1909 warna hitam.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nopol KB 4417 YN warna hitam dengan nomor rangka MH350C002CK404776 Nomor mesin 50c403814.

Dikembalikan Kepada pemilik

- 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekam nomor judi togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu)

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu)

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 13.20 Wib di halaman belakang kelenteng Fuk Tet Kiung yang beralamat di dusun fajar pinggir jalan raya sungai jaga A desa Sungai jaga kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang menjual atau menerima pasangan angka judi jenis kupon putih (togel) dengan cara para pembeli atau pemasang memasang senilai Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang 2 angka keluar pasangan tersebut akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) hal ini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun dengan cara berjualan sayur keliling dan menawarkan kepada pembeli dan pemasang di pinggir jalan raya desa sungai jaga B sambil jualan sayur kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 maret 2023 sekira pukul 13.20 , setelah Terdakwa berkeliling jualan sayur di halaman Pekong Fuk Tet Kiung dsn. Fajar Desa Sungai Jaga A raya di pinggir jalan raya , pada saat terdakwa memakirkan motornya kemudian saksi Yudhi Triono menghampiri Terdakwa dan mengatakan "SELAMAT SIANG BANG, DARI MANA BANG?" "SAYA ANGGOTA KEPOLISIAN DARI POLSEK SUNGAI RAYA" setelah itu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri lalu saksi Yudhi Triono mengejar dan meragkul Terdakwa dari belakang, dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KAMU LARI" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA TAKUT" setelah itu saksi Yudhi Triono dan saksi ADE YULIANDHA mengamankan terdakwa di halaman pekong lalu saksi Ade Yuliandha bertanya "KAMU ADA ABWA APA?" lalu Terdakwa mengeluarkan tas kecil yang berisikan kantong putih didalamnya yang berisi uang yang digulung di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gulungannya ada kertas rekapan kupon putih (togel) kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke polsek sungai raya

Perbuatan Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 13.20 Wib di halaman belakang kelenteng Fuk Tet Kiung yang beralamat di dusun fajar pinggir jalan raya sungai jaga A desa Sungai jaga kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang menjual atau menerima pasangan angka judi jenis kupon putih (togel) dengan cara para pembeli atau pemasang memasang senilai Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila pemasang 2 angka keluar pasangan tersebut akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) hal ini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun dengan cara berjualan sayur keliling dan menawarkan kepada pembeli dan pemasang di pinggir jalan raya desa sungai jaga B sambil jualan sayur kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.20, setelah Terdakwa berkeliling jualan sayur di halaman Pekong Fuk Tet Kiung dsn. Fajar Desa Sungai Jaga A raya di pinggir jalan raya, pada saat terdakwa memarkirkan motornya kemudian saksi Yudhi Triono menghampiri Terdakwa dan mengatakan "SELAMAT SIANG BANG, DARI MANA BANG?" "SAYA ANGGOTA KEPOLISIAN DARI POLSEK SUNGAI RAYA" setelah itu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri lalu saksi Yudhi Triono mengejar dan meragkul Terdakwa dari belakang, dan bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KAMU LARI" kemudian terdakwa mengatakan "SAYA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAKUT” setelah itu saksi Yudhi Trono dan saksi ADE YULIANDHA mengamankan terdakwa di halaman pekong lalu saksi Ade Yuliandha bertanya ”KAMU ADA ABWA APA?” lalu Terdakwa mengeluarkan tas kecil yang berisikan kantong putih didalamnya yang berisi uang yang digulung di dalam gulungannya ada kertas rekapan kupon putih (togel) kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke polsek sungai raya

Perbuatan Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi Triono alias Yudhi Bin Muchlisin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah diamankannya seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Aipda Ade Yuliandana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di halaman belakang klenteng Fuk Tet Kiung Dusun Fajar, dipinggir jalan raya Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Saksi bersama dengan Aipda Ade Yuliandana sedang berkeliling di sekitar Desa Sungai Duri dalam rangka melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Perjudian dalam Operasi Penyakit Masyarakat 2023 serta mencari Target Operasi (TO). Lalu Saksi bersama dengan Aipda Ade Yuliandana melakukan penyelidikan di Pekong Fuk Tet Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sekira pukul 13.20 WIB. datang terdakwa mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KB 4417 YN warna Hitam yang menggunakan keranjang sayur. Lalu Saksi bersama dengan Aipda Ade Yuliandana menghampiri terdakwa, namun Terdakwa berusaha melarikan diri. Lalu Saksi kejar dan berhasil diamankan di halaman belakang klenteng tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Putih (Togel) 2 (dua) angka dengan pasangan senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan sebagai apabila keluar



pasangan angka tersebut maka terdakwa akan membayar kepada pemasang senilai Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan saat tidak ada angka yang keluar. Saat tidak ada pasangan angka yang keluar, maka uang tersebut menjadi milik terdakwa;

- Bahwa Handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam tersebut oleh terdakwa hanya digunakan untuk melakukan foto terhadap rekapan togel serta untuk membuka nomor togel pada website judi online. Tapi handphone tersebut tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan pemasang;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual atau melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut sekitar 2 (dua) tahun dan di wilayah sekitar Singkawang hingga Sungai Duri. Terdakwa menjual atau melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut hanya merupakan sampingan dari pekerjaan utama terdakwa sebagai tukang sayur;

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam; 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) tersebut ditemukan didalam tas milik terdakwa. Sedangkan hasil dari penjualan sayur milik terdakwa disimpan dalam box terpisah. Terdakwa mengakui bahwa uang dalam tas merupakan uang hasil dari menjual atau melakukan perjudian kupon putih (Togel);

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam milik terdakwa, dan dalam handphone tersebut terdapat foto rekapan pembelian perjudian kupon putih (Togel). Namun dalam handphone tersebut tidak terdapat komunikasi yang berkaitan dengan perjudian kupon putih (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang penjualan sayur;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) menggunakan modal sendiri. Dalam melakukan penjualan tersebut terdakwa tidak memiliki anak buah. Sedangkan nomor Togel keluar (menang) terdakwa dapatkan dari situs judi online di internet;

- Bahwa semua uang yang pemasang judi togel berikan kepada terdakwa menjadi keuntungan pribadi dari terdakwa. Apabila ada angka yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menang) maka terdakwa membayar kepada pemenang tersebut dengan menggunakan uang pribadinya. Sebagai contoh apabila ada pemasangan 2 angka dengan pasangan senilai Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka terdakwa akan membayar kepada masing masing pemenang senilai Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama rekan kerja Aipda Ade Yuliandana melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Perjudian dalam Operasi Pekat 2023 di Wilayah Hukum Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang Saksi bersama rekan kerja saksi berkeliling menggunakan sepeda motor di sekitaran Desa Sungai Duri untuk mencari Target Oprasi (TO) Setelah 1 (satu) jam berkeliling Saksi tidak ada menemukan TO tersebut, kemudian Saksi bersama Aipda Ade Yuliandana melakukan penyelidikan di Pekong Fuk Tet Kiung Dsn. Fajar di Pinggir Jalan Raya Ds. Sungai Jaga A, Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang sekitar pukul 13.20 Wib datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam KB 4417 YN yang membawa keranjang sayur, kemudian Saksi mendatangi dan menanyakan Terdakwa tersebut "Selamat siang bang, dari mana bang? Saksi anggota kepolisian dari Polsek Sungai Raya" setelah itu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri lalu Saksi kejar dan dapat saksi rangkul di belakang halaman Kelenteng, kemudian saksi bertanya "Kenapa kamu lari" Terdakwa menjawab "Saya takut pak". setelah itu Saksi amankan di halaman belakang Kelenteng tersebut. Langsung rekan kerja Saksi Aipda Ade Yuliandana menunjukkan Surat Perintah Tugas dalam rangka Operasi PENYAKIT MASYARAKAT 2023 setelah Saksi dan rekan kerja Saksi Aipda Ade Yuliandana menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar menjual Kupon Putih (Togel) Setelah itu rekan kerja saksi Aipda Ade Yuliandana menghubungi via handphone warga setempat, tidak lama kemudian datang saksi Gunawan yang Saksi kenali dan merupakan warga setempat. Setelah itu kami melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi GUNAWAN dan menemukan kantong yang berisikan uang yang digulung yang di dalamnya ada kertas rekapan nomor (Togel). Setelah itu yang Terdakwa diamankan ke Polsek Sungai Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Saksi menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam; 3 (tiga) lembar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas putih berisikan rekap nomor judi togel; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Uang sejumlah total Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut dalam kondisi tergulung yang didalamnya terdapat kertas putih berupa rekap nomor Togel;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dengan cara, pada saat berjualan sayur keliling dari Kota Singkawang sampai Desa Sungai Duri lalu saat Terdakwa jualan sayuran di Desa Sungai Jaga B Terdakwa menawarkan sayur dan pasang togel kepada pelanggan lalu pelanggan tersebut memberikan uang yang di dalam nya sudah ada kertas yg berisi tulisan nomor togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Gunawan Bin Abdul Muthalib di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penjualan judi kupon putih (Togel);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di Pekong Fuk Tet Kiung Dsn. Fajar di Pinggir Jalan Raya Ds. Sungai Jaga A, Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi melalui via telfon oleh Ade Yuliandana Anggota Polsek Sungai Raya yang memang Saksi kenal dan yang menjelaskan telah melakukan penangkapan perjudian jenis togel di pekong fuk tet kiung sungai jaga a dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi, kemudian Saksi langsung menuju Pekong Fuk Tet Kiung. Kemudian setelah sampai di halaman Pekong Fuk Tet Kiung Dsn. Fajar, di Pinggir Jalan Raya Ds. Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang tersebut, Saksi melihat benar telah terjadi penangkapan Terdakwa yang tidak Saksi kenali. Kemudian Ade Yuliandana memperlihatkan Surat Perintah Tugas dalam rangka Operasi Pekat (penyakit masyarakat) tahun 2023 dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Raya, kemudian Saksi melihat ada kantong warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digulung didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kertas warna putih 3 (tiga lembar) rekapan nomor Togel dan didalam tas selempang kecil Terdakwa Perjudian Jenis Kupon Putih (Togel) terdapat Handphone Merk OPPO A5s warna Hitam. Setelah itu Saksi diminta untuk ke Polsek Sungai Raya bersama dengan yang Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan saksi selaku warga setempat yang dihubungi oleh Ade Yuliandana dari polsek Sungai Raya. Saksi sendiri merupakan perangkat desa, sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Jaga A;
- Bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa, terdakwa bukan merupakan warga Desa Sungai Jaga A;
- Bahwa saat Saksi sampai ke lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi melihat telah terjadi penangkapan Terdakwa yang tidak Saksi kenali. Saat itu terdakwa sudah dalam kondisi tertangkap, namun belum dilakukan penggeledahan oleh pihak Polsek Sungai Raya. Setelah Saksi datang, baru dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Saksi. Kemudian Saksi melihat ada kantong warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digulung didalamnya terdapat kertas warna putih 3 (tiga lembar) rekapan nomor Togel dan didalam tas selempang kecil Terdakwa Perjudian Jenis Kupon Putih (Togel) terdapat Handphone Merk OPPO A5s warna Hitam;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi melalui via telfon oleh Ade Yuliandana Anggota Polsek Sungai Raya yang memang Saksi kenal dan yang menjelaskan telah melakukan penangkapan perjudian jenis togel di Pekong Fuk Tet Kiung Sungai Jaga A dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi, kemudian Saksi langsung menuju Pekong Fuk Tet Kiung. Kemudian setelah sampai di halaman Pekong Fuk Tet Kiung Dusun. Fajar, di Pinggir Jalan Raya Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang tersebut, Saksi melihat benar telah terjadi penangkapan Terdakwa yang tidak Saksi kenali. Kemudian Ade Yuliandana memperlihatkan Surat Perintah Tugas dalam rangka Oprasi Pekat (penyakit masyarakat) tahun 2023 dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Raya, kemudian Saksi melihat ada kantong warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digulung didalamnya terdapat kertas warna putih 3 (tiga lembar) rekapan nomor Togel dan didalam tas selempang kecil Terdakwa Perjudian Jenis Kupon Putih (Togel) terdapat Handphone Merk OPPO A5s warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam. Setelah itu Saksi diminta untuk ke Polsek Sungai Raya bersama dengan yang Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sudah sesuai dengan apa yang Saksi lihat saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat itu Saksi melihat ada kantong warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang digulung didalamnya terdapat kertas warna putih 3 (tiga lembar) rekap nomor Togel dan didalam tas selempang kecil Terdakwa Perjudian Jenis Kupon Putih (Togel) terdapat Handphone Merk OPPO A5s warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polsek Sungai Raya dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di Pekong Fuk Tet Kiung Dusun Fajar di Pinggir Jalan Raya Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sekitar pukul 13.20 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjualan sayur di lokasi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam; 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Uang sejumlah total Rp175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut dalam kondisi tergulung yang didalamnya terdapat kertas putih berupa rekap nomor Togel serta 1 buah sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam KB 4417 YN. Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk foto rekap togel dalam kertas putih tersebut. Sedangkan motor Terdakwa gunakan untuk berjualan sayur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi taruhan untuk Terdakwa perjual-belian adalah jenis kupon putih (Togel);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dengan cara, pada saat berjualan sayur keliling dari Kota Singkawang sampai Desa Sungai Duri lalu saat Terdakwa jualan sayuran di Desa Sungai Jaga A Terdakwa menawarkan sayur dan pasang togel kepada pelanggan lalu pelanggan tersebut memberikan uang yang di dalam nya sudah ada kertas yg berisi tulisan nomor togel. Untuk 2 angka minimal pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut apabila pemasang 2 angka dengan pasangan senilai Rp1.000,-(Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp90.000,-(Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan apabila angka tidak keluar uang tersebut akan menjadi keuntungan Terdakwa pribadi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan sekitar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) apabila ada 2 orang yang pasang. Masing-masing orang biasanya bisa pasang sekitar 5 nomor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website judi online, namun Terdakwa tidak ada kerjasama dengan website tersebut ataupun bandar lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau menjual kupon putih (Togel) tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan melakukan penjualan kupon putih (Togel) tersebut dikarenakan ada pembeli sayur yang menanyakan terkait Togel tersebut, sehingga Terdakwa timbul niat untuk mencari penghasilan tambahan disamping berjualan sayur sekaligus mengakomodir pelanggan yang hendak membeli kupon putih (Togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (Togel) tersebut hanya saat Terdakwa berjualan sayur. Lokasi transaksi adalah lokasi tempat Terdakwa berjualan sayur. Dan Terdakwa tidak pernah ada melakukan penjualan serta berhubungan dengan pemasang Togel di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk memperluas penjualan jangkauan penjualan kupon putih (Togel) karena niat Terdakwa hanya untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam penjualan kupon putih (Togel) biasanya adalah Togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa menyesali dengan apa yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa menyadari bahwa yang Terdakwa lakukan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan togel tersebut kepada pihak lain. Uang dari penjualan kupon putih (Togel) serta keuntungan yang didapatkan untuk diri sendiri. Apabila ada angka yang keluar, Terdakwa membayarkan kepada pemasang juga menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih (Togel) selama 2 (dua) Tahun. Dan selama itu hanya memiliki 2 (dua) pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam;
2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KB 4417 YN warna Hitam dengan nomor rangka: MH350C002CK403776, nomor mesin: 50c403814;
3. 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di Pekong Fuk Tet Kiung Dusun Fajar di Pinggir Jalan Raya Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sekitar pukul 13.20 WIB saat sedang berjualan sayur di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih (Togel) selama 2 (dua) Tahun. Dan selama itu hanya memiliki 2 (dua) pelanggan;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam; 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel; 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Uang sejumlah total Rp175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut dalam kondisi tergulung yang didalamnya terdapat kertas putih berupa rekapan nomor Togel serta 1 buah sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam KB 4417 YN. Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk foto rekap togel dalam kertas putih tersebut. Sedangkan motor Terdakwa gunakan untuk berjualan sayur;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dengan cara, pada saat berjualan sayur keliling dari Kota Singkawang sampai Desa Sungai Duri lalu saat Terdakwa jualan sayuran di Desa Sungai Jaga A Terdakwa menawarkan sayur dan pasang togel kepada pelanggan lalu pelanggan tersebut memberikan uang yang di dalam nya sudah ada kertas yg berisi tulisan nomor togel. Untuk 2 angka minimal pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Adapun Terdakwa menjual perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut apabila pemasangan 2 angka dengan pasangan senilai Rp1.000,-(Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp90.000,-(Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan apabila angka tidak keluar uang tersebut akan menjadi keuntungan Terdakwa pribadi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan sekitar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) apabila ada 2 orang yang pasang. Masing-masing orang biasanya bisa pasang sekitar 5 nomor;
- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam penjualan kupon putih (Togel) biasanya adalah Togel Singapura dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website judi online, namun Terdakwa tidak ada kerjasama dengan website tersebut ataupun bandar lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan togel tersebut kepada pihak lain. Uang dari penjualan kupon putih (Togel) serta keuntungan yang didapatkan untuk diri sendiri. Apabila ada angka yang keluar, Terdakwa membayarkan kepada pemasang juga menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau menjual kupon putih (Togel) tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (Alm), dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (Alm) tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (Alm) sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (Alm) dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian,” Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertarungan yang lain-lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan hal tersebut apabila ada izin yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polsek Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di Pekong Fuk Tet Kiung Dusun Fajar di Pinggir Jalan Raya Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sekitar pukul 13.20 WIB saat sedang berjualan sayur di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam; 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Uang sejumlah total Rp175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut dalam kondisi tergulung yang didalamnya terdapat kertas putih berupa rekapan nomor Togel serta 1 buah sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam KB 4417 YN. Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk foto rekap togel dalam kertas putih tersebut. Sedangkan motor Terdakwa gunakan untuk berjualan sayur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut dengan cara, pada saat berjualan sayur keliling dari Kota Singkawang sampai Desa Sungai Duri lalu saat Terdakwa jualan sayuran di Desa Sungai Jaga A Terdakwa menawarkan sayur dan pasang togel kepada pelanggan lalu pelanggan tersebut memberikan uang yang di dalam nya sudah ada kertas yg berisi tulisan nomor togel. Untuk 2 angka minimal pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). Adapun Terdakwa menjual perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut apabila pemasang 2 angka dengan pasangan senilai Rp1.000,-(Seribu Rupiah) dan apabila keluar angka pasangan tersebut maka akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan apabila angka tidak keluar uang tersebut akan menjadi keuntungan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan sekitar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) apabila ada 2 orang yang pasang. Masing-masing orang biasanya bisa pasang sekitar 5 nomor;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam penjualan kupon putih (Togel) biasanya adalah Togel Singapura dan Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website judi online, namun Terdakwa tidak ada kerjasama dengan website tersebut ataupun bandar lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih (Togel) selama 2 (dua) Tahun dan selama itu hanya memiliki 2 (dua) pelanggan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian atau menjual kupon putih (Togel) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan togel yaitu memasang memasang angka yang ditebak dengan sejumlah uang melalui potongan kertas putih yang disediakan untuk mencatat angka tebakkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mendatangi para pembeli saat menjual sayuran kemudian angka yang dipasang oleh pemasang akan Terdakwa rekap dan dicocokkan ke *website judi online* Singapura **melalui Handphone Terdakwa**, jika angka yang ditebak pemasang keluar kemudian Terdakwa membayarkan kemenangan pemasang sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Sehingga diketahui permainan togel tersebut merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang **bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruannya** maka Majelis Hakim berkesimpulan penjualan togel oleh Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis antara lain Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Pekong Fuk Tet Kiung Dusun Fajar di Pinggir Jalan Raya Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sekitar pukul 13.20 WIB saat sedang berjualan sayur di lokasi tersebut sambil menjual togel, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual togel, yang termasuk dalam permainan judi yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, hanya sebagai tambahan penghasilan dari usaha penjualan sayuran Terdakwa. Serta memperhatikan tempat Terdakwa menjual togel tersebut yaitu berupa tempat terbuka saat Terdakwa menjual sayuran miliknya, yang lokasinya tidak sulit untuk diakses oleh orang-orang yang ingin bermain togel, merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang terpenuhi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



oleh perbuatan Terdakwa yaitu “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (Alm), maka unsur “*barangsiapa*” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam;
2. 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KB 4417 YN warna Hitam dengan nomor rangka: MH350C002CK403776, nomor mesin: 50c403814, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tjhai Kiat Jung alias Asong anak Liu Thin Loy (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TJHAI KIAT JUNG alias ASONG anak LIU THIN LOY (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s model CPH 1909 warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan rekap nomor judi togel;

dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KB 4417 YN warna Hitam dengan nomor rangka: MH350C002CK403776, nomor mesin: 50c403814

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Setiawan, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21